

## ABSTRAK

Hermanto, 2022, Jual Beli Sepeda Motor Lengkap Mati Di Desa Dempo Barat Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, IAIN Madura, pembimbing: H. Hosen, M.HI

Kata Kunci: Akad, Jual beli, Sepeda motor, Perlindungan, Konsumen.

Jual beli atau yang sering disebut perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut sebagai *al-bai* yang artinya secara etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbab al-Zuhaily dalam buku Abdul Rahman mengartikan secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata *al-bai* dalam bahasa arab terkadang digunakan sebagaimana mengartikan lawannya, yaitu *al-syira*’ (beli). Dengan demikian, kata *al-bai* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.

Fokus pengertian dari penelitian ini, *pertama*, bagaimana pelaksanaan jual beli sepeda motor lengkap mati di Desa Dempo Barat. *Kedua*, Bagaimana perspektif UU Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada jual beli sepeda motor lengkap mati.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode hukum empiris atau metode penelitian yuridis empiris yang diaman peneliti mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Dari hasil Penelitian sepeda motor lengkap mati di Desa Dempo Barat bahwa pelaksanaannya terdiri dari adanya penjual dan pembeli dan objeknya berupa sepeda motor dan pada terjadinya akad jual beli para pihak tidak ada paksaam dan keduanya sama-sama rela. Kemudian dalam Perspektif Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang jual beli sepeda motor lengkap mati di Desa Dempo Barat belum sesuai karena masyarakat di Desa Dempo Barat belum mengetahui tujuan perlindungan konsumen yang terdapat pada pasal 3 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen serta belum mengetahui hak dan kewajiban perlindungan konsumen yang terdapat pada pasal 4 dan 5 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.